

## **BAB I**

### **Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim Dan Isu Hukum**

#### **1.1 Posisi Kasus**

Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua yang lahir di Hiliono Zega, berumur 19 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Hiliono Zega Kec. Idanogawo Kab. Nias dan atau perkebunan PT. Torganda Kec. Tembusai Timur Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau. Beragamakan Kristen Protestan, bekerja sebagai karyawan di perkebunan PT. Torganda dan berpendidikan terakhir tidak tamat SD. Diputus dengan perkara tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan posisi kasus sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa Yusman Telaumbanua yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban Kolimarinus Zega yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi Sada'arih Boru Maringga di rumah korban Kolimarinus Zega dimana pada saat itu saksi Sada'arih Boru Maringga yang merupakan suami dari korban Jimmi Trio Girsang menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu terdakwa menjawab "Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias".
- b. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Rusula (disidangkan terpisah) melalui handphone dan menanyakan apakah di Nias

ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada.

- c. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Rusula menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada, terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sada'arih bahwa tokek sudah ada di Nias lalu memberikan nomor handphone Rusula kepada Sada'arih kemudian antara keduanya sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan Sada'arih, Rusula mengirimkan foto tokek kepada Sada'arih melalui handphone terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut Sada'arih bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut.
- d. Bahwa selanjutnya, Rusula yang merupakan kakak ipar dari Yusman Telaumbanua bersama dengan Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni telah merencanakan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari selasa tanggal 24 April 2012 sekitar 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kab. Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yami Hia atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sebelum kejadian tersebut korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br Halolo merupakan majikan dari Yusman Telaumbanua ingin membeli tokek yang berada di Nias.

- e. Selang beberapa hari terdakwa Yusman Telaumbanua pulang ke Nias yang ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, beberapa hari kemudian ketiga korban tersebut berangkat ke Nias ingin mengambil pesanan tokek yang telah di pesan dari Rusula Hia. Sesampainya ketiga korban di Nias Rusula Hia yang menyuruh Yusman Telaumbanua menjemput ketiga korban di Bandara Binaka dan membawa para korban ke rumah Rusula Hia tempat tokek tersebut berada. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Rusula Hia para pelaku Rusula Hia, Amosi Hia, ama Fandi Hia, ama Pasti Hia dan Jeni yang sebelumnya telah merencanakan perbuatan mereka yaitu akan membunuh ketiga korban dan menjemput ketiga korban bersama Yusman Telaumbanua yang menunggu di simpang Miga dikarenakan jalanan yang tidak dapat ditempuh menggunakan mobil.
- f. Selanjutnya dalam perjalanan menggunakan sepeda motor ditengah-tengah perjalanan para pelaku Rusula Hia, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni yang hingga saat ini status mereka masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berhenti di suatu kebun kemudian membawa ketiga korban kekebun tersebut dalam perjalanan Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni membacok leher, punggung dan paha ketiga korban menggunakan parang dan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga para korban terjatuh dan meninggal seketika.
- g. Kemudian setelah kejadian pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh Rusula Hia, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni kemudian Yusman Telaumbanua beserta dengan pelaku lainnya membuang ketiga jasad korban ke

jurang, kemudian Rusula Hia mengambil tas salah satu milik korban yang berisi uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membagi-bagikan kepada pelaku lainnya. Keesokan harinya Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni kembali kejurang dan memenggal ketiga kepala korban untuk dijual dan dijadikan jimat kemudian membakar tubuh ketiga korban.

Terdakwa Yusman Telaumbanua didampingi Penasihat Hukumnya LAKA DODO LAIA, SH, MH dan COSMAS DOHU AMAZIHONO, SH, MH Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat magang pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Talifusoda Nias Indonesia, yang berkantor di Jl. Pramuka No. 07 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang telah ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor : 02/Pen.Pid/2013/PN-GS tertanggal 29 Januari 2013. Sedangkan terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 14 September 2012 yang menandakan bahwa pada penyidikan di Kepolisian terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum membuat Dakwaan Alternatif yaitu didakwa dengan :

**Dakwaan Kesatu :**

Primair : melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dakwaan Kedua :** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP.

### **MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALS. JONI ALS. UCOK ALS. JONIUS HALAWA, bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALS. JONI ALS. UCOK ALS. JONIUS HALAWA, dengan Pidana Penjara seumur hidup.

#### **1.2 Pertimbangan Hakim**

Dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim mengadili terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan :

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa mempunyai pendapat yang berbeda yang memohon kepada Majelis Hakim agar

terdakwa dijatuhi hukuman mati karena apa yang telah dilakukan terdakwa bersama pelaku lainnya sangat kejam dan sadis.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALS. JONI ALS. UCOK ALS. JONIUS HALAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Pembunuhan berencana secara bersama-sama***”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALS. JONI ALS. UCOK ALS. JONIUS HALAWA, oleh karena itu dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Beberapa potongan kain yang sudah terbakar.

- Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api.
- Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang  $\pm$  40cm.
- Satu buah mancis berwarna hijau.
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm.
- Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segitiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm.
- Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang.
- Satu buah batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 cm.
- Satu helai kain yang sudah terbakar.
- Satu buah batu bekas batu bakaran.

***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

- Satu buah cincin emas berwarna kuning.
- Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek CITIZEN.
- Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi merek MIRAGE.
- Tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari 3 (tiga) individu, antara lain.;
  - a. Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang.

- b. Tulang belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang.
- c. Tulang beluang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang.

***Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban.***

- 5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara.

### **1.3 Isu Hukum.**

Sudah tepatkah kedudukan penasihat hukum dalam melakukan pendampingan dan pembelaan hukum terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam putusan nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS ?